



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama ;

Setelah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Maret 2023 Nomor.288/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 29 Maret 2023 Nomor 288/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, tentang hari sidang pertama;
- III. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Maret 2023 tercatat dibawah Reg Nomor 288/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt., dalam Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, antara:

**HENNY CAROLINA**, NIK 3173044808860013, beralamat di Komplek SD Garuda No 11 RT 003 RW 002, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **E. Hudyanto, SH, Mila Ayu Dewata Sari, Se, SH, Desi Hadi Saputri, SH, MH, Alfian R Hasibuan, SH, Sarto, SH, Joni Lala, SH, dan Rima Rantika Sari, SH, Zunaedi, SH**, Advokat dan Asisten Advokat pada Odie Hudyanto & Paetner beralamat di Jalan Haji Saikin No. 40 (Jembatan Saikin), Pondok Piang, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2023;

**m e l a w a n**

1. **TIGOR**, beralamat di Jalan Kepa Listrik Blok T1 No 40, RT 007, RW 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **CHISTINE**, beralamat di Jalan Kepa Listrik Blok T1 No 40, RT 007, RW 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
  3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT**, beralamat di Komplek Permata Buana, Jl. Kembangan Raya, RT.1/RW.3, Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
  4. **NOTARIS SAKTI LO, SH**, beralamat di Jl. Puri Permai Jl. Puri Indah Raya No.28, RT.2/RW.2, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
  5. **TITIEK SUWANIWATI**, beralamat di Jalan Raden Patah No 150, RT 005 RW 004, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
  6. **FERRY UTOMO DARMADJA**, beralamat di Jalan Raden Patah No 150, RT 005 RW 004, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;
  7. **DEASY CORNELIA DARMADJA**, beralamat di Jalan Raden Patah No 150, RT 005 RW 004, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;
  8. **SONNY OCTARIUS DARMADJA**, beralamat di Jalan Raden Patah No 150, RT 005 RW 004, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;
- IV. Berita Acara Sidang tanggal 27 September 2023 dimana Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dikarenakan Tergugat I telah meninggal dunia dengan menyerahkan kepada Majelis Hakim fotokopi Surat Keterangan Kematian (*Death Certificate*) atas nama Tn. Tigor Harlanov Sirait tertanggal Cilegon, 25-08-2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika, yang isinya bahwa Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2023 jam

Halaman 2 dari 4 Penetapan Cabut Nomor 288/Pdt.P/2023/PN.JKT.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.10 WIB, dan Kuasa Hukum Penggugat akan memperbaiki gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkara gugatan dimungkinkan untuk dicabut sepanjang belum dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan – ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 288/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br; ;
2. Menyatakan sah pencabutan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register Nomor 288/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Br ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara gugatan tersebut dibawah Register Nomor 288/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Br ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya pencabutan perkara sebesar Rp 5.840.000,- ( lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari RABU, tanggal 27 SEPTEMBER 2023, oleh kami, KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH, sebagai Hakim Ketua, YUSWARDI, SH dan ESTHAR OKTAVI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut hari dan tanggal tersebut

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Cabut Nomor 288/Pdt.P/2023/PN.JKT.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIS MARDIANA, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSWARDI, SH

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH

ESTHAR OKTAVI, SH, MH

Panitera Pengganti,

LIS MARDIANA, SH

## Perincian Biaya-Biaya Perkara :

1. Pnbp	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp 150.000,-
3. Panggilan	: Rp 5.550.000,-
4. Redaksi	: Rp 100.000,-
5. Materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 5.840.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Cabut Nomor 288/Pdt.P/2023/PN.JKT.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)